



**PERATURAN KALURAHAN GOMBANG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN GOMBANG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



PERATURAN KALURAHAN GOMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

3. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pentunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025;
10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Gombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gombang Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Gombang Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GOMBANG

dan

LURAH GOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Gombang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.047.150.093,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.895.946.338,00
Surplus/Defisit	Rp. 151.203.755,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 141.472.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 292.675.755,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (151.203.755,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp. 00.00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurhana dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Lurah dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Lurah tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gombang.

Ditetapkan di : Gombang

pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Gombang

pada tanggal : 31 Desember 2025

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dwi Lestari".

DWI LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN GOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.873.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.465.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.811.793,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.047.150.093,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	756.328.724,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	634.334.369,00	
5.3.	Belanja Modal	467.883.245,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.895.946.338,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	151.203.755,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	141.472.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	141.472.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	292.675.755,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	292.675.755,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(151.203.755,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GOMBANG, 31 December 2025
LURAH GOMBANG
SUPRIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.873.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.465.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.811.793,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.047.160.093,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.087.273.093,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	895.037.593,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	608.725.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	608.725.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.978.784,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.978.784,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.009.169,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.009.169,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.914.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.914.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.170.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.204.700,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.204.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.325.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.325.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.248.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	15.248.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.248.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	17.200.000,00	ADD, PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	17.200.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	700.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.025.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	20.060.000,00	ADD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.025.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.200.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.740.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	120.125.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.195.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.195.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.150.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.400.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.585.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.800.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	30.370.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.370.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	14.125.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.125.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.050.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	6.250.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.837.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.192.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.192.500,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga	1.645.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.645.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>660.465.248,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	173.522.376,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	27.794.632,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	27.794.632,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	111.527.744,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	111.527.744,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	161.730.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	16.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.210.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.210.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.830.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.830.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.150.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	7.650.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	19.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	89.040.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.040.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.497.872,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	108.403.872,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	108.403.872,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	128.094.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	128.094.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	85.790.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	62.650.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.650.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	23.140.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.140.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.925.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.925.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.145.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.875.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.850.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.525.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	1.500.000,00	DDS
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.220.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	8.350.000,00	ADD, DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.870.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.870.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.015.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.715.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.715.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.300.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.035.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.500.000,00	DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.400.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.035.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.035.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.100.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>59.662.997,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	56.362.997,00	
4.2.90		Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	54.712.997,00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	54.712.997,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.650.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.300.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	37.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.895.946.338,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	151.203.755,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	141.472.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	292.675.755,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(151.203.755,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GOMBANG, 31 December 2025

LURAH GOMBANG



SUPRIYANTO

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GOMBANG KAPANEWON PONJONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponjong
Pada tanggal 29 Desember 2025



Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Gombang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PONJONG
NOMOR 100 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN GOMBANG
KAPANEWON PONJONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GOMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

TAHUN ANGGARAN 2026					
No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administratif dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen prasyarat evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e) Berita Acara hasil musyawarah

					Bamuskal; dan f) Dokumen pendukung lainnya antara lain: Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu	√		a) Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. b) BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	√		a) BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. b) Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Belum dilengkapi dengan Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.

1.4	Apakah yang dianggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yang memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
-----	--	---	--	--	--

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif:

1. Bukti Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal belum didukung dengan Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.
Agar melengkapi bukti dukung Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah dengan Bamuskal.
2. Beberapa ketentuan dalam konsideran mengingat sudah tidak berlaku dan/atau tidak relevan antara lain pada nomor 1, nomor 6, dan nomor 12.
Agar mencermati dan memperbaiki penyajian ketentuan peraturan perundang-undangan pada konsideran mengingat sesuai ketentuan.
Agar dalam konsideran mengingat ditambahkan:
Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060) dengan penyajian peraturan sesuai kaidah yaitu sesuai urutan hierarkhi dan tahun penetapan/pengundangan.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun mendasarkan pada RKPKal	√		- Perkal RKPKal	
2.1.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dengan peraturan yang ada.	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal	Kelompok pendapatan: - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	√		- data tren pendapatan Kalurahan dan realisasinya	

2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√		- Perkal terkait PAKal (misal Perkal tentang Pungutan dll)	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	√			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√			
2.3.2	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan.	√		Perbup tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan	
2.3.3	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>).		√		
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.3.5	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.3.6	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/ operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			

2.3.7	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan.	√			
2.3.8	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.3.9	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.3.10	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.3.11	Apakah telah mengganggu kegiatan PKTD	√			
2.3.12	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.		√		- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
2.3.13	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.4.4	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			

2.4.6	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.4.7	Apakah SilPA yang terangkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.4.8	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran: Terdapat belanja kegiatan yang belum disertai RAB yang memadai antara lain Pembangunan pelayanan khusus difable pada kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan. Agar kegiatan antara lain Pembangunan pelayanan khusus difable pada kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan didukung RAB yang memadai.					



KAPANEWON, PONJONG,

TRIWAHYUNI

Gombang, 18 Desember 2020

PIRAK KESATU

Amirul Gombang

PIRAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Gombang

SALINAN



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG

ꦏꦧꦸꦥꦏꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦺꦩꦧꦁ

Alamat : Jl. Wonosari – Sadeng Km.14, Gombang, Ponjong, Gunungkidul,DIY
Email : desagombangdua@gmail.com Website : desagombang.gunungkidulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DAN
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GOMBANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : 6 Tahun 2026 (Kalurahan)

Nomor : 6 Tahun 2026 (Bamuskal)

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Gombang telah di adakan rapat Bersama antara Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Gombang.

Kedua belah pihak telah menyetujui rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk dijadikan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gombang, . 15. Desember . . . 2025

PIHAK KESATU

Lurah Gombang

PIHAK KEDUA

Ketua Bamuskal Gombang



SUPRIYANTO



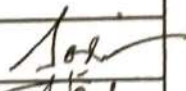
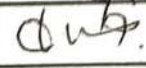
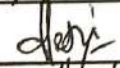
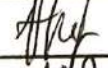
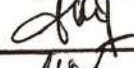
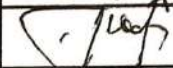
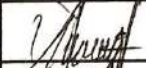
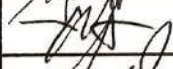
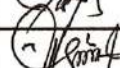
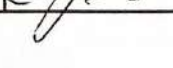
SADIMAN

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Desember 2025

Acara : Pembahasan Rancangan Perkal APBKal Tahun 2026

Tempat : Aula Balai Kalurahan Gombang

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Saionan	Ket Bamuskal	
2	Yanto	Bamuskal	
3	Budi Antara	Bamuskal	
4	Yanto	Bamuskal	
5	Sri lestari	Bamuskal	
6	Tasmixati	Bamuskal	
7	Ika Apriawati	Danarta	
8	Dwi Lestari	Cank	
9	Nerohiti	Jugabaya	
10	Riza Megisari	Ulu-ulu	
11	Tuwono	Bamuskal	
12	KHOIRUDIN ISNAINI	DUKUH	
13	XITNO PURWOKO	DUKUH	
14	Narsiko	Dukuh	
15	Hardana	Talake	
16	PRYANTO ISKANDAR	DUKUH	
17	SURIPTA	DEKUH	
18	EDY SAPUTRO	DUKUH	
19	Suhartanto	Kamituran	
20	Supriyanto	Lurah	

Gombang,


Giyarto